



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 16 TAHUN 2009**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2010**

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, Peraturan Bupati Jemberana Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jemberana Tahun 2006 – 2010, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Jemberana Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jemberana Tahun 2009;

- Menyatakan** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 - 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 32).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

lapan

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Jembrana adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana untuk Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2006 sampai dengan 2010,
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 yang selanjutnya disebut dengan RKPD Kabupaten Jembrana adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana untuk periode 1 (Satu) Tahun untuk Tahun Anggaran 2010,
3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Rencana Kerja Tahunan dari Satuan Kerja perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing–masing Satuan Kerja,
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi :

- a. Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2010,
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2010,
- c. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2010.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (BAPPEDA dan PM) dalam meletakkan program prioritas pembangunan Tahun 2010.

Pasal 5

.....

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangun Daerah dan Penanaman Modal (BAPPEDA dan PM) melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 25 Mei 2009



BUPATI JEMBRANA,

GEDE WINASA.

Diundangkan di Negara
pada tanggal 25 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

GEDE SUINAYA.

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR 22)